



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 191 /KPTS/DISPORA/2023

#### TENTANG


PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN, NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN


#### GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel telah mengalokasikan dana Hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), *National Paralympic Committee* Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Sumsel sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
  - b. bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel tanggal 16 Februari 2023 usulan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dengan proposal dan sesuai hasil evaluasi/verifikasi tim masing-masing tanggal 11 April 2022 Nomor 426/990/DISPORA.PPO/2022 tanggal 11 April 2022 Nomor 426/985/DISPORA.PO/2022 dan tanggal 11 April 2022 Nomor 427/989/DispORA.PP/2022 dinyatakan bahwa usulan proposal hibah dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan hibah;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah berupa uang atau barang/jasa yang akan dihibahkan beserta rinciannya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyaluran/penyerahan hibah;

- KEEMPAT** : Penerima hibah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap fisik dan keuangan penggunaan dana yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sesuai peruntukannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA** : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan selaku pengelola dana hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab terhadap pencairan dan penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.
- KEENAM** : Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terlebih dahulu dilaporkan kepada Gubernur sebelum permohonan pembayaran setiap belanja hibah dilaksanakan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 16 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang